

KARAKTERISTIK KONSEP NEGARA HUKUM PANCASILA

Oleh :

Made Hendra Wijaya, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Abstract

The fundamental principle of the concept of state law is rule by law is not rule by man, which means that the law was intended implies enforcement of recognition, equality, individual freedom, and human rights. In the concept of a state of law are two models of the principal, namely: models continental Europe with a core rechstaat and models of Anglo Saxon core of the rule of law. But in Indonesia has the concept of a state of law that has the characteristics of Pancasila, because Pancasila is Staatsfundamentalnorm for Indonesia, so that the implementation of the concept of state of law in Indonesia should be underlying by moral principle from precepts of the Pancasila, and therefore the author tried to look at the characteristics of the concept of state law Pancasila.

Keywords : *Rule of Law, Rechstaat, Moral Principle, Pancasila.*

Abstrak

Prinsip dasar dari konsep negara hukum adalah tindakan pemerintah berdasarkan hukum, bukan berdasarkan perseorangan, yang artinya bahwa hukum menekankan pada penegakan terhadap pengakuan, persamaan, kebebasan individual, dan Hak Asasi Manusia. Di dalam konsep dari negara hukum terdapat dua model secara prinsip yaitu: model Eropa Kontinental dengan intinya rechstaat dan model dari Anglo Saxon yang memiliki intinya rule of law. Tapi di Indonesia memiliki konsep dari negara hukum yang memiliki karakteristik dari Pancasila, karena Pancasila adalah dasar hukum negara untuk negara Indonesia, jadi penerapan dari konsep negara hukum di Indonesia akan digaribawahi oleh prinsip moral dari pandangan Pancasila, oleh karena itu penulis mencoba untuk melihat pada karakteristik dari konsep negara hukum Pancasila.

Kata Kunci : *Rule of Law, Rechstaat, Prinsip Moral, Pancasila.*

A. PENDAHULUAN

Pancasila merupakan falsafat bangsa Indonesia secara yuridis¹, secara historis,

¹“kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia

yang berdasarkan kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradap, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Lihat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pancasila lahir dan dirumuskan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yaitu pada saat pembahasan dasar-dasar negara, khususnya di dalam pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno dalam pidatonya menyebutkan Pancasila sebagai rumusan dasar Negara Indonesia yang artinya lima dasar². Pancasila yang memiliki lima dasar atau lima asas yang merupakan jiwa rakyat atau jiwa bangsa (*Volkgeist*) dari bangsa Indonesia, hal tersebut sesuai dengan pandangan dari A.G Pringgodigdo dalam tulisan beliau tentang “Sekitar Indonesia”³.

Pancasila dapat dikatakan memiliki fungsi sebagai dasar falsafah negara atau *Philosophische Grondslag*, *Wetanschauung*, Ideologi Negara, *Staatsfundamentalnorm*, *Staatsidee*, cita

hukum (*rechtsidee*) dari bangsa Indonesia⁴.

Pancasila sendiri berisikan tentang asas ketuhanan yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa; asas kemanusiaan yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab, asas kebangsaan yaitu Persatuan Indonesia, asas kerakyatan yang diwujudkan dalam kedaulatan rakyat dengan bentuk demokrasi mufakat yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan; serta asas keadilan sosial untuk kepentingan umum yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga keberadaan Pancasila dapat digunakan sebagai penguji dari hukum positif yang ada di Indonesia, yang artinya segala pembentukan hukum serta penerapan dan pelaksanaannya tidak lepas dari nilai-nilai Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm*⁵.

²Kaelan, 1987, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Cet Pertama, Liberty, Yogyakarta, hal. 10.

³A.G Pringgodigdo menulis Tanggal 1 Juni 1945 adalah hari lahirnya istilah Pancasila, sedangkan Pancasila itu sendiri telah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia, lihat *Ibid*, hal. 21-22.

⁴Notonogoro, 1983, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, kumpulan tiga uraian pokok-pokok persoalan tentang Pancasila, Cet kelima, Bina Akasara, Jakarta, hal. 53.

⁵Attamimi, A, Hamid S, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara; suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang*

Dengan adanya Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* maka dapat dilihat bahwa hukum yang dianut di Indonesia harusnya berdasarkan pada Pancasila, dan tentu saja pemerintahan yang ada di Indonesia harus sesuai dengan Pancasila, sebagaimana Pancasila tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disingkat dengan UUD NRI Tahun 1945), sebagai jiwa rohani dari UUD NRI Tahun 1945.

Dalam pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “negara Indonesia adalah Negara Hukum. Berdasarkan pernyataan pasal 1 ayat 3 UUD tersebut bahwa Indonesia merupakan negara hukum, namun negara hukum yang dianut di Indonesia memiliki ciri-ciri yang khas yang berasal dari Indonesia yakni negara hukum yang

berdasarkan pada Pancasila⁶, sehingga jika dilihat pada pengertian negara hukum pada umumnya memiliki prinsip yang mendasar yaitu pemerintah harus menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum dan bukan dijalankan berdasarkan pada kekuasaan sebagaimana dikenal dengan istilah *Rule by law not Rule by man*, dimana hukum yang dimaksud didalamnya mengandung penegakan kesetaraan, kebebasan setiap individu, dan hak-hak asasi manusia.

B. PEMBAHASAN

1. Beberapa Model Negara Hukum

Dalam perkembangan dewasa ini kita sangat mengenal dua model yang terkenal dari negara hukum, yaitu :

- a. Model *Eropa Kontinental*, yang berdasarkan pada kedaulatan hukum (*rechtsouvereiniteit*), yang berintikan *Rechtstaat* (negara hukum).

Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV, Desertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.

⁶Basah, Sjahran, 1985, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Cet, ke 3, Alumni Bandung, hal. 11.

b. Model *Anglo Saxon*, yang berdasarkan *Common Law* yang berintikan *The Rule of Law*;

Frederich Stahl mengungkapkan setidaknya terdapat 4 unsur dari *Rechstaat*, yaitu⁷:

- a. Jaminan terhadap Hak Asasi Manusia ;
- b. Adanya pembagian kekuasaan ;
- c. Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan ;
- d. Adanya Peradilan Administrasi Negara yang berdiri sendiri (*independent*).

Model Anglo Saxon yang berintikan *Rule of Law* yang diperkenalkan oleh Albert Venn Dicey⁸ menguraikan adanya 3 unsur dalam setiap negara hukum yaitu:

- a. *absolute supremacy*⁹
- b. *equality before the law*¹⁰,
- c. *the law of the constitution*¹¹,

Dalam perkembangan mengenai negara hukum, adanya upaya untuk

menghilangkan batasan pengertian negara hukum antara *Rechtstaat* dan *The Rule of Law*, seperti halnya berangkat dari embrio pemikiran para penggagas negara hukum, seperti John Lock dan Montesquieu. Brian Z, Tamanaha mencoba melakukan terobosan dengan memformulasikan sebuah alternatif baru dalam konsep negara hukum, dimana Brian Z, Tamanaha menawarkan pemisahan konsep *The Rule of Law* kedalam dua kategori dasar, formal dan substantif, yang kedua-duanya masing-masing memiliki tiga cabang atau format yang berbeda-beda¹².



Menurut Brian Z. Tamanaha *Alternative Rule of Law Formulations*¹³

⁷Sulistiyono, Adi, 2007, *Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep, dan Paradigma Moral*, Cetakan I, Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) dan UPT Penerbitan dan percetakan UNS (UNS PRESS) Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hal. 32.

⁸Dicey, Albert. Venn,1927, *INTRODUCTION TO THE STUDY OF LAW THE CONSTITUTION*, Eighth Edition Published, Mcmillan and Co., Limited St. Martin's Street, London, United.Kingdom.

⁹*Ibid*, hal. 198.

¹⁰*Ibid*.

¹¹*Ibid*, hal.199.

¹²Tamanaha, Brian Z, 2004, *On The Rule Of Law, History, Politics, Theory*, Cambridge University Press, United.Kingdom, hal. 91.

¹³*Ibid*.

adalah merupakan formulasi teori alternatif yang akan ber-elaborasi kedalam perkembangan dari *Thinner* (tipis) menuju *Thicker* (tebal), yang artinya bergerak dari formulasi dengan persyaratan yang lebih sedikit untuk persyaratan yang lebih besar (*moving from formulations with fewer requirements to more requirements*). Secara umum, setiap formulasi berikutnya menggabungkan aspek utama dari sebelumnya formulasi, membuat mereka semakin kumulatif. Maka dari rumusan yang dikeluarkan oleh Tamanaha memiliki enam bentuk dalam formulasinya, yaitu *Rule By Law; Formal Legality; Democracy and Legality; Individual Rights; Rights of Dignity and/or Justice; Sosial welfare*.

2. Sila-sila dalam Pancasila yang Mendasari Negara Hukum Pancasila Indonesia

Dasar dari sebuah negara hukum adalah *Rule by law not Rule by man*, tentu saja itu berarti negara harus bertindak sesuai dengan hukum bukan berdasarkan

kehendak perseorangan atau kelompok. Negara hukum juga menekankan karakteristik dan manfaat dari aturan, dimana Undang-Undang dianggap sebagai jenis aturan dan tujuan aturan yang dianggap membimbing perilaku manusia, yaitu perilaku dari penguasa dan rakyatnya, dimana konsep negara hukum digunakan sebagai pembatas dari tindakan bebas dari penguasa yang tujuannya adalah agar penguasa tidak melaksanakan kekuasaannya secara sewenang-wenang serta pembatas dari perilaku dan tindakan masyarakatnya agar terciptanya suatu ketertiban dan keamanan.

Negara hukum memberikan penekanan kepada adanya kepastian hukum. Dimana hukum dapat menjadi sebuah alat yang memiliki kepastian untuk memberikan ruang lingkup dan batasan yang sudah jelas bagi para subyek hukum, sehingga subyek hukum akan bertindak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan, penentuan terhadap tindakan subyek hukum tersebut dirumuskan dalam

bentuk Undang-Undang. Asas kepastian hukum merupakan sebuah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, Kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Menurut Arief Sidharta bahwa negara hukum menjamin kepastian hukum terwujud dalam masyarakat dan prediktibilitasnya sangat tinggi. Sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat “*predictable*” atau dapat diramalkan¹⁴.

Didalam negara hukum juga berisikan asas kepastian hukum, yang tentunya memberikan legalitas yang tinggi dalam menjalankan aturan hukum, dimana legalitas merupakan sebuah nilai inti, hak asasi manusia, dalam arti *Nullum crimen, nulla poena sine lege*¹⁵ (Tidak ada kejahatan, tak ada hukuman tanpa hukum)

¹⁴Sidharta, Arief, 2004, “*Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*”, dalam *Jentera (Jurnal Hukum)*, “*Rule of Law*”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), edisi 3 Tahun II, November, Jakarta hal. 124-125.

¹⁵Crisan, Julia, 2010, *The principles of legality “nullum crimen, nulla poena sine lege” and their role*, Effectius Newsletter, Issue 5, France, hal. 1.

yang sebenarnya berarti tidak hanya memberikan jaminan kebebasan manusia, tapi juga melindungi individu dari tindakan kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan yang tidak adil oleh penguasa kepada individu dan warga masyarakat, sehingga terciptanya penjaminan keadilan dan transparansi dari kekuasaan kehakiman.

Negara hukum dapat memberikan suatu kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat, dimana aktivitas yang dilakukan penguasa dapat di kontrol agar tidak melakukan tindakan kesewenang-wenangan dalam melaksanakan tugasnya, serta masyarakat dapat lebih mudah memantau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah apakah kegiatan yang dilakukan pemerintah tersebut sudah sesuai dengan Undang-undang atau tidak. Di lain pihak pemerintah dalam mengarahkan kehidupan masyarakat lebih tertib, sehingga kehidupan masyarakat sesuai apa yang dikatakan oleh Undang-Undang dan sesuai dengan apa yang diramalkan oleh pembuat Undang-

Undang. Sehingga mendapatkan kesesuaian antara aturan yang diberlakukan dengan penerapannya, yang berarti masyarakat secara individu dilindungi haknya sesuai harapan mereka, dan pemerintah juga secara berdaulat melaksanakan tindakan yang sesuai dengan aturan yang di tetapkan.

Sistem negara hukum juga telah digunakan oleh Napoleon, dan dia percaya bahwa Undang-Undang Napoleon mengantisipasi semua kasus yang mungkin muncul di masa depan, dimana tafsiran terperinci dari Undang-Undang¹⁶. Kala itu politik dan sosial di Prancis sangat stabil. Pengacara dan hakim di Prancis, serta keseluruhannya dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menerapkan Undang-Undang, dengan harapan mampu memecahkan semua masalah hukum di Prancis pada kala itu¹⁷.

¹⁶Frank, Jerome, 1963, *Law and Modern Mind*, Achor Books Donbeday & Company Inc, New York, USA, diterjemahkan oleh Astuti, Rahmani, 2013, *Jerome Frank, Hukum & Pemikiran Modern*, Cet I, Nuansa Cendekia, Bandung, hal. 261.

¹⁷*Ibid.*

Di Indonesia kita menganut negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum, yang mana negara hukum yang diharapkan diterapkan adalah negara hukum Pancasila, yaitu negara hukum yang berdasarkan atas kelima sila dari Pancasila yaitu:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa ;
- b. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab ;
- c. Persatuan Indonesia ;
- d. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan ;
- e. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan jiwa dan falsafah dari hukum dan kehidupan berbangsa di Indonesia yang berasal dari jiwa bangsa Indonesia. selain itu Pancasila juga sebagai tolak ukur bagi segala kegiatan kenegaraan, kemasyarakatan, dan perorangan yang

menyangkut berkesusilaan atau bernilai etika¹⁸.

2.1. Negara Hukum Pancasila Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki inti kata Tuhan, sehingga secara *morfologis* mengandung makna abstrak atau suatu hal yaitu kesesuaian dengan hakikat nilai-nilai yang berasal dari Tuhan, dan realisasinya adalah berupa nilai-nilai agama. Sehingga konsekuensinya dalam pelaksanaan hukum positif di Indonesia harus diukur dan sesuai dengan aturan yang berasal dari Tuhan yang memegang budi pekerti kemanusiaan yang luhur, yang dalam hal ini memberikan penjabaran yang lebih lanjut dalam suatu peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur manusia harus sesuai dengan nilai-nilai agama.

Dijelaskan bahwa negara hukum harus berdasarkan hukum sebagai panglima yang terdepan, namun tentu saja yang menjadi inti/jiwa dari hukum tersebut haruslah terdapat nilai ketuhanan di dalamnya,

dimana nilai ketuhanan tersebut janganlah dipandang sempit hanya berpatokan pada suatu agama tertentu saja, namun harus dipandang sebagai nilai Ketuhanan yang bersifat universal, yaitu memiliki sifat Keadilan, memiliki sifat Kebenaran, memiliki sifat Kebaikan, memiliki sifat Welas Asih atau Pemurah, Memiliki sifat Pengampunan, memiliki sifat Kesetaraan, memiliki sifat Kebebasan, memiliki sifat Menghormati, memiliki sifat Penghukuman, memiliki sifat Tidak Egois, Dan lain-lain

Yang dimaksud dengan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Ketuhanan Yang Maha Satu, walaupun di dunia ini banyak terdapat agama, kepercayaan dan keyakinan, namun Tuhan itu satu, yang sangat agung dan baik, yang tidak pernah membedakan manusia satu dengan manusia lainnya. Seperti yang dikemukakan oleh Notonogoro yang menyatakan¹⁹:

“isi-arti sila Ketuhanan Yang Maha Esa , yang tidak terikat kepada bentuk Ketuhanan Yang Maha Esa yang tertentu, akan tetapi tidak memperkosa dari inti dan istilah sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan kata lain batas-batas daripada inti-isinya harus cukup luas untuk dapat menempatkan semua agama dan kepercayaan di dalamnya”.

Sehingga hukum yang ada di Indonesia sebagai pengayom dan pelindung bangsa Indonesia dan masyarakat Indonesia haruslah memiliki nilai dan sifat ketuhanan didalamnya, yang tidaklah memihak terhadap salah satu golongan tertentu, individu tertentu,

¹⁸Kaelan I, *Loc.Cit*, hal. 6.

¹⁹Notonogoro, *Loc.Cit*, hal. 60.

agama tertentu, atau keegoisan dari individu dalam membuat, menerapkan dan menjalankan hukum di Indonesia.

2.2. Negara Hukum Pancasila Berdasarkan Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradap

Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradap yang berintikan kata manusia, yaitu manusia yang merupakan makhluk individu dan makhluk sosial yang memiliki jiwa, akal, rasa, dan kehendak yang mencari sebuah kebahagiaan sempurna untuk tujuannya.

Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradap merupakan sila mengenai kemanusiaan. Sehingga Indonesia yang sebagai negara hukum, yang mana setiap hukum yang dibuat, diterapkan dan dilaksanakan di Indonesia harus menghormati setiap bentuk-bentuk dari nilai-nilai kemanusiaan. Seperti halnya prinsip dasar dari negara hukum yang sangat menjunjung pengakuan terhadap manusia dan kemanusiaan, kebebasan, persamaan terhadap manusia, serta Hak-

Hak Asasi Manusia. Dalam pembentukan, penerapan dan pelaksanaan hukum di negara hukum Indonesia didalamnya haruslah berisikan tentang nilai-nilai yang berisikan kemanusiaan yaitu nilai saling menghormati manusia satu sama lain, memberikan pengakuan terhadap manusia satu dengan lainnya, menganggap seluruh manusia adalah keluarga yang dilindungi, serta menciptakan keharmonisan antara manusia dalam melaksanakan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, sehingga tujuan dari pembentukan, serta penyelenggaraan dan pelaksanaan hukum di Indonesia harus demi kebaikan seluruh umat manusia dalam arti luas, bermanfaat untuk kehidupan manusia, bangsa dan negara, dan perlindungan terhadap hak hakiki dari manusia serta memberikan kecerdasan bagi manusia, dan bukan berdasarkan atas keegoisan, kekuasaan dan dan pengejaran yang bersifat materiil, yang bertujuan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan semata.

2.3. Negara Hukum Pancasila Berdasarkan Persatuan Indonesia

Sila Persatuan Indonesia, yang berintikan kata satu, menghendaki bangsa dan masyarakat Indonesia memiliki rasa, jiwa dan kehendak yang satu untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Para *founding father* bangsa Indonesia memahami bahwa di dalam negara Indonesia terdapat berbagai macam ragam bangsa, suku, ras dan bahasa, sehingga para pendiri bangsa menghendaki nilai satu dari kesatuan di Indonesia di jalankan dan dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai dari kesatuan ini dapat diterapkan dengan mempertebal rasa toleransi, rasa gotong royong, dan rasa saling memiliki sebagai satu kesatuan keluarga. Selain dalam kehidupan sosial, nilai dan jiwa kesatuan ini juga hendaknya ada dalam pembentukan, pelaksanaan dan penerapan hukum di Indonesia, sehingga hukum dapat dijadikan sebagai alat untuk mempersatukan tujuan, nilai dan jiwa

masyarakat Indonesia, agar tidak diterapkan secara berpihak dan berbeda-beda.

2.4. Negara Hukum Pancasila Berdasarkan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijakan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan

Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijakan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan yang berintikan rakyat yang artinya seluruh bangsa dan masyarakat Indonesia berasal dari rakyat dan tujuan serta cita-citanya untuk kepentingan seluruh rakyat di Indonesia. Sehingga hak dan kewajiban dari rakyat dapat tercipta secara seimbang, sehingga rakyat Indonesia membutuhkan seorang pemimpin yang berasal dari rakyat yang memiliki kebijakan untuk memimpin bangsa dan masyarakat Indonesia agar terbentuknya keseimbangan hak dan kewajiban rakyat untuk bangsa dan negara Indonesia dengan menggunakan sistem demokrasi Pancasila yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah

mufakat merupakan wujud dari kehendak rakyat masyarakat, dimana seluruh suara dan kehendak seluruh rakyat Indonesia, baik itu yang berasal dari kelompok minoritas maupun mayoritas, kaum miskin maupun kaum kaya yang ada di Indonesia, semuanya diperlakukan sama dan didengarkan serta diwujudkan untuk kepentingan umum.

Didalam negara hukum Indonesia, hukum dibentuk, dilaksanakan dan diterapkan harus dengan kehendak segenap keinginan dan kebaikan masyarakat, bukan atas keinginan dari keserakahan dan rasa egois dari sebuah kelompok atau individu kekuasaan yang mengatasnamakan demokrasi. Hasil dari demokrasi Pancasila yang mufakat bukan berasal dari hitungan suara atau *voting* yang berisikan kalah dan menang, namun hasil tersebut harusnya berisikan kemenangan seluruh bangsa dan masyarakat Indonesia, yang artinya bukan suatu kemenangan politik dari suatu kelompok yang ada di Indonesia, namun

kemenangan dari segala bidang kehidupan bangsa dan masyarakat Indonesia yang berisikan kebaikan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Di dalam negara hukum Pancasila, segenap hasil dari permusyawaratan pembentukan hukum dan penerapan dan pelaksanaan hukum di Indonesia dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan seluruh bangsa serta masyarakat Indonesia.

2.5. Negara Hukum Pancasila Berdasarkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Kita memahami bahwa Keadilan memang merupakan suatu yang bersifat luas dan abstrak, tetapi keadilan lah yang sebagai tujuan dari setiap individu masyarakat dan setiap bangsa di dunia. Selama ribuan tahun manusia mencari makna dan definisi dari keadilan, pada jaman dahulu, pada budaya dan sejarah di Indonesia dalam kaitannya dengan harapan untuk mencapai keadilan, setiap kali para *Dalang* saat mendalang dalam pertunjukan wayang kulit, maka *Ki Dalang*

selalu melantunkan “*Suluk*” yang merujuk pada sebuah *image* Universal Nusantara Indonesia, yaitu tentang Negara yang “*tata tentrem kerta raharja, subur kang sarwa tinandur, murah kang sarwa tinuku*”. Kata-kata dalang tersebut mewakili “*the cry for justice*” seluruh masyarakat²⁰. Dimana hal tersebut juga menjadi tujuan bangsa Indonesia dewasa ini yang berakar dari nilai-nilai nusantara Indonesia pada jaman dahulu yang pada saat ini dirangkum dan dimuatkan kedalam Pancasila yaitu sila kelima Pancasila yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Di dalam sila kelima Pancasila berintikan kata adil, yaitu adil yang memiliki sifat universal, atau adil yang sebenarnya yaitu adil yang tidak memihak, dan nilai adil yang ada dan dapat dirasakan oleh semua masyarakat dan bangsa Indonesia. Nilai dalam sila ini adalah tujuan dari bangsa Indonesia, yaitu

menciptakan keadilan yang sama untuk seluruh bangsa dan masyarakat Indonesia, bukan merupakan keadilan yang dibedakan. Selain itu keadilan yang diharapkan adalah keadilan yang berisikan kedaulatan dari manusia, pengakuan, serta kebebasan yang mendasar untuk diberikan kepada masyarakat dan bangsa Indonesia. Nilai keadilan ini diharapkan dalam pembentukan Undang-Undang, dan kebijakan yang dilakukan pemerintah memiliki rasa keadilan dan kesetaraan serta dalam pelaksanaannya dari Undang-Undang dan kebijakan pemerintah, serta pelaksanaan badan Peradilan diharapkan dalam penerapannya dilaksanakan dengan setara dan adil dan tidak membedakan.

3. Karakteristik dari Negara Hukum Pancasila

Sebenarnya konsep negara hukum bukanlah konsep yang lahir dari kebudayaan Indonesia melainkan berasal dari dunia barat, sebagai mana diutarakan

²⁰Rahadjo, Satjipto, 2009, *Hukum dan Prilaku, hidup baik adalah dasar hukum yang baik*, Kompas, Jakarta, hal. 2.

oleh Satjipto Rahardjo yang kutip oleh Yance Arizona yang menyatakan bahwa:

“negara hukum adalah konsep modern yang tidak tumbuh dari dalam masyarakat Indonesia sendiri, tetapi “barang import”. Proses menjadi negara hukum bukan merupakan bagian dari sejarah sosial-politik bangsa kita dimasa lalu, seperti terjadi di Eropa. Negara hukum adalah bangunan yang “dipaksakan dari luar” (*imposed from outside*). Dengan demikian, membangun negara hukum adalah membangun perilaku bernegara hukum, membangun suatu peradapan baru. Ia adalah proyek raksasa”²¹.

Walaupun pada dasarnya konsep negara hukum bukan merupakan konsep asli yang tumbuh di Indonesia, namun konsep negara hukum merupakan konsep yang penting harus diterapkan di negara modern dewasa ini, dan negara Indonesia memiliki sebuah pandangan sebagai Negara Hukum dengan karakteristik yang khas, yaitu negara hukum Pancasila. Negara hukum Pancasila merupakan negara hukum yang berasaskan kepada nilai-nilai Pancasila. Sehingga kehadiran Pancasila di dalam negara hukum

Indonesia tentunya sebagai pemersatu dan pandangan hidup bangsa Indonesia, dimana hal tersebut sesuai dengan masyarakat Indonesia yang lebih mengutamakan kehidupan yang keharmonisan, penuh keselarasan, dan suasana kekeluargaan, diatas suatu konflik.

Menurut *M. Tahir Azhary* yaitu :

meskipun dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 digunakan istilah *rechtsstaat* yang dianut oleh Negara Indonesia bukan konsep *rechtsstaat* dan bukan pula konsep rule of law, melainkan konsep negara hukum Pancasila dengan ciri-ciri, yaitu²² :

- a. Ada hubungan yang erat antara agama dan Negara;
- b. Bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa;
- c. Kebebasan beragama dalam arti positif;
- d. Ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang;
- e. Asas kekeluargaan dan kerukunan;
- f. Unsur-unsur pokok negara hukum Pancasila adalah Pancasila;
- g. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- h. Sistem Konstitusi;
- i. Persamaan;
- j. Peradilan bebas;

Menurut Oemar Seno Adji;

negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Salah satu ciri pokok dalam negara hukum pancasila adanya jaminan terhadap kebebasan beragama.

²¹Arizona, Yance, 2010, *Negara Hukum Bernurani, Gagasan Satjipto Rahardjo tentang Negara Hukum Indonesia*, Paper dipresentasikan dalam 1st International Indonesian Law Society (IILS) Conference, Senggigi, Lombok, hal. 19.

²²Arizona, Yance, *Op.Cit.* hal. 12-13.

Tetapi kebebasan yang positif, artinya tidak ada tempat bagi ateisme atau propaganda anti agama di bumi Indonesia. Ciri-Ciri negara Hukum Pancasila²³

- a. Hubungan yang erat antara agama dan negara
- b. Bertumpu pada Ketuhanan yang Maha Esa.
- c. Kebebasan beragama dalam arti positif
- d. Ateisme tidak dibenarkan.
- e. Komunisme dilarang.
- f. Asas Kekeluargaan dan Kerukunan

Kemudian menurut Jimly

Asshiddiqie;

Dalam penerapan konsepsi Negara Hukum di Indonesia dalam situasi dewasa ini, terdapat 13 prinsip pokok Negara Hukum yang menyangga berdiri tegaknya satu Negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara hukum dalam arti yang sebenarnya²⁴. Yang menurut Jimly Asshiddiqie ketiga belas prinsip pokok Negara hukum tersebut adalah:

- a. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*);
- b. Persamaan dalam Hukum (*Equality Before the Law*);
- c. Asas Legalitas (*Due Process of Law*);
- d. Pembatasan Kekuasaan;
- e. Organ-Organ *Eksekutif Independen*;
- f. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak;
- g. Peradilan Tata Usaha Negara;
- h. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*);
- i. Perlindungan Hak Asasi Manusia;

- j. Bersifat Demokratis (*Democratische reshtsstaat*);
- k. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*);
- l. Transparansi dan Kontrol Sosial;
- m. Ber-ketuhanan Yang Maha Esa²⁵.

Sehingga dilihat dari sila-sila dalam Pancasila yang mendasari negara hukum Pancasila Indonesia dan pendapat dari para ahli negara hukum di atas yang digunakan sebagai pertimbangan maka dapat disimpulkan bahwa konsep ciri-ciri negara hukum Pancasila di Indonesia adalah:

- a. Adanya Supremasi Hukum yang berlandaskan pada sila-sila Pancasila;
- b. Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kebebasan beragama dan kepercayaan;
- c. Menjungjung tinggi *Equality, Dignity, Liberty*, dan Hak-Hak Asasi Manusia;
- d. Asas kekeluargaan dan kesatuan;
- e. Demokrasi yang mufakat
- f. Adanya pemisahan kekuasaan

²³*Ibid.*

²⁴Assiddiqie, Jimly, 2004, *Cita Negara Hukum Kontemporer*, dalam orasi ilmiah pada Wisuda Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.

²⁵*Ibid.*

- g. *Check and Balance* antara lembaga negara ;
- h. Peradilan yang bebas dan adil ;
- i. Pengakuan terhadap hak-hak warga negara dan adanya lembaga perlindungan hak-hak warga negara ;
- j. Asas keterbukaan dalam mewujudkan tujuan negara.

C. PENUTUP

Karakteristik konsep negara hukum Pancasila terletak pada pelaksanaan negara hukum harus didasari pada sila-sila yang ada didalam Pancasila, yaitu Supremasi Hukum yang berlandaskan pada sila-sila Pancasila; negara yang Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa dan adanya jaminan kebebasan dalam melaksanakan beragama dan kepercayaan; negara menjunjung tinggi dan menjaga *Equality, Dignity, Liberty*, dan Hak-Hak Asasi Manusia; adanya asas kekeluargaan dan kesatuan dalam pembentukan hukum dan penyelenggaraan negara;

mengutamakan demokrasi yang mufakat untuk kepentingan bersama; adanya pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutis, dan yudikatif; serta menerapkan *Check and Balance* antara lembaga negara akan dapat berkesinambungan dalam menyelenggarakan negara; peradilan yang bebas dan adil baik di peradilan umum, peradilan administrasi, peradilan tata negara, dan peradilan militer; negara menjamin adanya pengakuan terhadap hak-hak warga negara dan adanya lembaga perlindungan hak-hak warga negara (*Administratif Court, Judicial Review* dan *Constitutional Complaint*); serta adanya asas keterbukaan dalam mewujudkan tujuan negara yaitu negara selalu terbuka dan tidak bersifat kaku dalam menerima pemikiran-pemikiran yang sifatnya mewujudkan tujuan negara yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Basah, Sjahran, 1985, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Cet, ke 3, Alumni Bandung.

Crisan, Julia, 2010, *The principles of legality "nullum crimen, nulla poena sine lege" and their role*, Effectius Newsletter, Issue 5, France.

Dicey, Albert. Venn, 1927, *INTRODUCTION TO THE STUDY OF LAW THE CONSTITUTION*, Eighth Edition Published, Mcmillan and Co., Limited St. Martin's Street, London, United.Kingdom.

Frank, Jerome, 1963, *Law and Modern Mind*, Achor Books Donbeday & Company Inc, New york, USA, diterjemahkan oleh Astuti, Rahmani, 2013, *Jerome Frank, Hukum & Pemikiran Modern*, Cet I, Nuansa Candekia, Bandung.

Hayek, Friedrich , 1960, *The Constitution of Liberty*, University of Chicago Press, Chicago, USA.

Kaelan, 1987, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Cet Pertama, Liberty, Yogyakarta.

Notonogoro, 1983, *Pancasila Dasar Falsafah Negara, kumpulan tiga uraian pokok-pokok persoalan tentang Pancasila*, Cet kelima, Bina Akasara, Jakarta.

Rahadjo, Satjipto, 2009, *Hukum dan Prilaku, hidup baik adalah dasar hukum yang baik*, Kompas, Jakarta.

Sidharta, Arief , 2004, "*Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*", dalam *Jentera (Jurnal Hukum)*, "Rule of Law", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), edisi 3 Tahun II, November, Jakarta.

Sulistiyono, Adi, 2007, *Negara Hukum : Kekuasaan, Konsep, dan Paradigma Moral*, Cetakan I, Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) dan UPT Penerbitan dan percetakan UNS (UNS PRESS) Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Tamanaha, Brian Z, 2004, *On The Rule Of Law, History, Politics, Theory*, Cambridge University Press, United.Kingdom.

Makalah

Arizona, Yance, 2010, *Negara Hukum Bernurani, Gagasan Satjipto Rahardjo tentang Negara Hukum Indonesia*, Paper dipresentasikan dalam 1st International Indonesian Law Society (IILS) Conference, Senggigi, Lombok.

Assiddiqie, Jimly, 2004, *Cita Negara Hukum Kontemporer*, dalam orasi ilmiah pada Wisuda Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.

Desertasi

Attamimi, A, Hamid S, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara; suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*, Desertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.